



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 23 TAHUN 2007

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 huruf “a” angka 4 dan Pasal 158 ayat 3, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa pengaturan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf “a” diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indramayu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Indramayu dan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu.
10. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah adalah Sumber Pendapatan Asli Daerah selain dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

BAB II

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

- (1) Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.
- (2) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan secara tunai atau angsuran / cicilan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh Daerah;
 - f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pendapatan Denda Pajak;
 - i. Pendapatan Denda Retribusi;
 - j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - k. Pendapatan dari Pengembalian;
 - l. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
 - m. Pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat dan Pelatihan;
 - n. Pendapatan lainnya.

Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut dari Pasal 2 ayat (2) butir “n” akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pengelolaan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indramayu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan ketetapan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 29 Desember 2007

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan Keputusan:

Nomor :

Tanggal :

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 7 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 23 TAHUN : 2007 SERI : A.6